



P U T U S A N

NOMOR : 1/PDT/2017/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

UTIN SIYUN Binti GUSTI BACHROL, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Jenis Kelamin Perempuan, beralamat Jl. Cempaka Rt.1/Rw.1, Kelurahan Mulia Kerta, Kec Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, yang selanjutnya memberikan kuasa kepada Sdr. **AGUS HENDRI, S.H.**, Yang berprofesi sebagai advokat dari Kantor **Advokat AGUS HENDRI, & ASSOCIATIE** yang beralamat di Jl. Sepakat Gang Brata Nomor: 3 Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2016, Selanjutnya disebut sebagai : **PEMBANDING / TERBANDING semula PENGGUGAT ;**

M E L A W A N :

- 1. RADEN SARLONO**, Pekerjaan Swasta, beralamat Jl. Rahadi Ismail Rt 1/ Rw.1, Desa Padang, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, dikuasakan oleh Kuasa Hukumnya Sdr. **TENGGU AMIRIL MUKMININ, S.H.**, Yang berprofesi sebagai advokat dari Kantor **Advokat TENGGU AMIRIL MUKMININ, S.H., & REKAN**, yang beralamat di Jl. R. Suprpto No.139, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2016, Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I / PEMBANDING I semula TERGUGAT I ;**
- 2. RADEN JOKO SANTOSO**, Pekerjaan Polri, beralamat Jl. Rahadi Ismail Rt 1/ Rw.1, Desa Padang, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, dikuasakan oleh Kuasa Hukumnya Sdr. **TENGGU AMIRIL MUKMININ, S.H.**, Yang berprofesi sebagai advokat dari Kantor **Advokat TENGGU AMIRIL MUKMININ, S.H., & REKAN**, yang beralamat di Jl. R. Suprpto No.139, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta



Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2016,
Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING II /
PEMBANDING II semula TERGUGAT II ;

**3. MENTERI NEGARA AGRARIA dan TATA RUANG/KEPALA BADAN
PERTANAHAN NASIONAL (BPN) di Jakarta Cq.
KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN
NASIONAL (BPN) Propinsi Kalimantan Barat di
Pontianak Cq. KEPALA KANTOR BADAN
PERTANAHAN NASIONAL (BPN) Kabupaten Ketapang
di Ketapang,** Selanjutnya disebut sebagai TURUT
TERBANDING semula TURUT TERGUGAT ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor : 1/PDT/2017/PT
PTK tanggal 04 Januari 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk
memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding ;
2. Berkas perkara Nomor 9/Pdt.G/2016/PN Ktp. dan surat-surat yang
bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 14
April 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada
tanggal 14 April 2016 dalam register Nomor 9/Pdt.G/2016/PN Ktp. telah
mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah anak kandung dari GUSTI BACHROL (Alm.) yang
telah meninggal dunia di Ketapang tahun 1988 ;
2. Bahwa semasa hidupnya orang tua Penggugat yang bernama GUSTI
BACHROL (Alm.) ada mempunyai sebidang tanah yang terletak di Desa
Padang, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang yang mempunyai
ukuran dan batas-batas sebagai berikut :
 - Panjang sebelah Utara \pm 475 M berbatasan dengan tanah Ahja dan
tanah Johan ;
 - Panjang sebelah Selatan \pm 243 M dan \pm 187 M berbatasan dengan
tanah Djera'ie dan tanah Ratoe Seri ;
 - Lebar sebelah Barat \pm 80 M dan \pm 137,5 M berbatasan dengan Parit
Kongsi dan tanah Ratoe Seri ;



- Lebar sebelah Timur ± 243 M dan ± 187 berbatasan dengan tanah Pangeran KoeSoema ;
- 3. Bahwa tanah tersebut posita 2 (dua) asalnya adalah milik RATOE AJOE berdasarkan Surat Milik No. 106/1929 tanggal 4 Juli 1929, yang kemudian dihibahkan oleh RATOE AJOE kepada orang tua Penggugat yang bernama GUSTI BACHROL (Alm.);
- 4. Bahwa karena tanah tersebut posita 2 (dua) merupakan satu hamparan persegi panjang yang terpotong oleh Jalan Rahadi Ismail, maka tanah tersebut secara kasat mata terpotong menjadi 2 (dua) bidang yakni bidang tanah sebelah Barat dan bidang tanah sebelah Timur ;
- 5. Bahwa bidang tanah tersebut posita 2 (dua) adalah bagian dari tanah milik orang tua Penggugat yang bernama GUSTI BACHROL (Alm.) karena mendapat hibah dari RATOE AJOE yang bentuknya memanjang dari Timur ke arah Barat ;
- 6. Bahwa bidang tanah milik orang tua Penggugat yang bernama GUSTI BACHROL (Alm.) bagian sebelah Timur yang menjadi sengketa (tanah objek sengketa) berukuran Panjang ± 95 M, Lebar 39, 90 M = Luas ± 3800 M² dengan batas-batas :
 - Utara berbatasan dengan tanah Aris ;
 - Selatan berbatasan dengan tanah milik orang tua Penggugat yang bernama GUSTI BACHROL (Alm.) karena mendapat hibah dari RATOE AJOE ;
 - Barat berbatasan dengan Jalan Rahadi Ismail ;
 - Timur berbatasan dengan Parit Kongs ;Telah diakui dan dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II secara sepihak dan tanpa izin dari Penggugat maupun ahli waris yang lain dari GUSTI BACHROL (Alm) selaku pemiliknya ;
- 7. Bahwa ternyata tanpa adanya izin maupun persetujuan dari GUSTI BACHROL (Alm.) maupun Ahli Waris yang lain dari GUSTI BACHROL (Alm.) selaku pemiliknya, sebagian dari tanah milik orang tua Penggugat yang bernama GUSTI BACHROL (Alm.) posita 2 (dua) telah diakui oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagai miliknya dengan cara mendirikan bangunan rumah serta mengajukan penerbitan Sertifikat Hak Milik kepada Turut Tergugat ;
- 8. Bahwa karena adanya permohonan dari Tergugat I, Turut Tergugat kemudian menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas sebagian tanah objek sengketa milik orang tua Penggugat yang bernama GUSTI BACHROL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm.) kepada Tergugat I dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 508/Padang/2011, seluas 3.800 M²;

9. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 508/Padang/2011, seluas 3.800 M² kemudian diajukan pemecahan Sertifikat oleh Tergugat I pada Turut Tergugat, yang oleh Turut Tergugat kemudian diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 514/Padang/2012 seluas 2. 562 M² atas nama Tergugat I dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 515/Padang/2012 seluas 1.346 M² atas nama Tergugat II ;
10. Bahwa Tindakan Tergugat I s/d Tergugat II mengakui tanah objek sengketa milik orang tua Penggugat yang bernama GUSTI BACHROL (Alm.) dengan cara mendirikan bangunan rumah serta mengajukan penerbitan Sertifikat Hak Milik kepada Turut Tergugat tanpa izin dan persetujuan dari Penggugat maupun Ahli Waris yang lain dari GUSTI BACHROL (Alm.) merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat selaku salah satu Ahli Waris dari GUSTI BACHROL (Alm.) ;
11. Bahwa tindakan Turut Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I yang kemudian dipecah menjadi dua bidang tanah masing-masing atas nama Tergugat I dan Tergugat II di atas tanah objek sengketa milik orang tua Penggugat yang bernama GUSTI BACHROL (Alm.) tanpa izin dan persetujuan dari Penggugat maupun Ahli Waris yang lain dari GUSTI BACHROL (Alm.) merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat selaku salah satu Ahli Waris dari GUSTI BACHROL (Alm.) ;
12. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I s/d Tergugat II maupun perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat selaku salah satu Ahli Waris GUSTI BACHROL (Alm.) baik kerugian materiel maupun immaterial ;
13. Bahwa kerugian materiel Penggugat selaku salah satu Ahli Waris GUSTI BACHROL (Alm.) jika tanah yang diakui Tergugat I s/d Tergugat II dijual dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per M², seluruhnya berjumlah sebesar Rp.1.900.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus juta rupiah),sedangkan kerugian immaterial Penggugat tidak dapat dinilai dengan uang, namun adalah pantas dan wajar jika Tergugat I dan Tergugat II maupun Turut Tergugat dihukum secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi immaterial kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;



14. Bahwa Penggugat khawatir Tergugat I s/d Tergugat II akan mengalihkan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membebani dengan hak-hak kebendaan lainnya atas harta kekayaan miliknya, agar gugatan dalam perkara ini tidak menjadi sia-sia dikemudian hari (ilusoir), sudilah kiranya Pengadilan Negeri Ketapang meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terlebih dahulu terhadap harta kekayaan Tergugat I dan Tergugat II berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah yang ada di atasnya yang terletak di atas tanah objek sengketa yang berada di Jalan Rahadi Ismail, RT. 1/RW. 1, Desa Padang, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, setempat dikenal dengan nama sebidang tanah dan bangunan rumah yang ada di atasnya milik Tergugat I dan Tergugat II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil serta uraian gugatan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenaan untuk menyatakan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan tersebut di atas ;
3. Menyatakan menurut hukum :
sebidang tanah yang terletak di Desa Padang, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang yang mempunyai ukuran dan batas-batas sebagai berikut :
 - Panjang sebelah Utara ± 475 M berbatasan dengan tanah Ahja dan tanah Johan ;
 - Panjang sebelah Selatan ± 243 M dan ± 187 M berbatasan dengan tanah Djera'ie dan tanah Ratoe Seri ;
 - Lebar sebelah Barat ± 80 M dan $\pm 137,5$ M berbatasan dengan Parit Kongsu dan tanah Ratoe Seri ;
 - Lebar sebelah Timur ± 243 M dan ± 187 berbatasan dengan tanah Pangeran KoeSoema ;Adalah sah milik orang tua Penggugat yang bernama GUSTI BACHROL (Alm.);
4. Menyatakan menurut hukum :
sebidang tanah objek sengketa yang terletak di Desa Padang, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang yang mempunyai ukuran Panjang ± 95 M, Lebar 39, 90 M = Luas ± 3800 M² dengan batas-batas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatasan dengan tanah Aris ;
 - Selatan berbatasan dengan tanah milik orang tua Penggugat yang bernama GUSTI BACHROL (Alm.) karena mendapat hibah dari RATOE AJOE;
 - Barat berbatasan dengan Jalan Rahadi Ismail ;
 - Timur berbatasan dengan Parit Kongsi ;
- Adalah bagian tanah milik orang tua Penggugat yang bernama GUSTI BACHROL (Alm.) sebagaimana petitum 3 ;
5. Menyatakan menurut hukum tindakan Tergugat I s/d Tergugat II mengakui tanah objek sengketa petitum 4 sebagai miliknya merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat selaku salah satu Ahli Waris dari GUSTI BACHROL (Alm.) ;
 6. Menyatakan menurut hukum tindakan Turut Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I yang kemudian dipecah menjadi dua bidang tanah masing-masing atas nama Tergugat I dan Tergugat II di atas tanah objek sengketa milik orang tua Penggugat yang bernama GUSTI BACHROL (Alm.) tanpa izin dan tanpa persetujuan dari Penggugat maupun Ahli Waris yang lain dari GUSTI BACHROL (Alm.) merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat selaku salah satu Ahli Waris GUSTI BACHROL (Alm.) ;
 7. Menyatakan menurut hukum Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I yang kemudian dipecah menjadi dua bidang tanah masing-masing atas nama Tergugat I dan Tergugat II di atas tanah objek sengketa milik orang tua Penggugat yang bernama GUSTI BACHROL (Alm.) *tidak mempunyai kekuatan hukum yang sah dan tidak mengikat* ;
 8. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat II membayar ganti rugi materiel sebesar Rp.1.900.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus juta rupiah), serta menghukum Tergugat I s/d Tergugat II dan Turut Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi immateriel sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) secara sekaligus dan seketika kepada Penggugat ;
 9. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat II jika tidak bersedia membayar ganti rugi materiel maupun immateriel petitum angka 8 (delapan) untuk menyerahkan tanah objek sengketa yang dikuasainya kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apa pun ;
 10. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh atas putusan Pengadilan dalam perkara a quo ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat II maupun Turut Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara ;

A T A U, Jika Pengadilan berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon putusan yang patut dan adil menurut hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dalil dan dalil Penggugat yang dikemukakan dalam Gugatannya yang telah disampaikan tertanggal 14 April 2016;

2. Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat merupakan Kewenangan Pengadilan Agama Ketapang untuk memeriksa dan mengadili perkara bukan kewenangan Pengadilan Negeri Ketapang (Eksepsi Kewenangan Absolut/Exceptio Declinatoire, hal ini didasarkan pada alasan :

2.1. Mengenai Hibah Tanah sesuai Surat Milik No.106/1929 tanggal 4 Juli 1929 atas nama RATOE AJOE yang menurut Penggugat telah dihibahkan RATOE AJOE kepada orang tua Penggugat yang bernama GUSTI BACHROL (Almarhum) belum ada kepastian hukum karena sesuai Putusan Pengadilan Agama Ketapang Nomor : 0281/Pdt.G/2012/PA.Ktp tanggal 17 Januari 2013 Jo.Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak Nomor : 09/Pdt.G/2013/PTA.Ptk tanggal 11 Juli 2013 Jo.Putusan Mahkamah Agung *tidak pernah membenarkan/tidak mengakui adanya Hibah seluruh Tanah Milik RATOE AJOE sehingga secara hukum* belum ada kepastian hukum bahwa GUSTI BACHROL (Almarhum) merupakan Pemilik Tanah sesuai Surat Milik No.106/1929 tanggal 4 Juli 1929 atas nama RATOE AJOE ;

2.1. Bahwa Hibah sesuai ketentuan Pasal 1666 KUH Perdata Jo.Pasal 1683 KUH Perdata hanya dapat terjadi Hibah dari Pemilik Tanah kepada Penerima Hibah dengan suatu Akta Otentik dan sejalan dengan ketentuan Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan GUSTI BACHROL (Almarhum) tidak memiliki Akta Hibah apalagi Penggugat yang hanya merupakan anak GUSTI BACHROL (Almarhum) juga tidak memiliki Akta Hibah *sehingga belum ada Hibah* antara RATOE AJOE kepada GUSTI BACHROL (Almarhum) yang merupakan anak H.M.GUSTI KENCANA dari Istri ke-1 ;

Halmana sebagai pembanding dapat dilihat dari Kaidah Hukum Putusan MARI No.207 K/Sip/1955 tanggal 14 Nopember 1956 menyebutkan :*"Menurut Pasal 1687 BW tidak diperlukan suatu Akta Notaris ialah*

Hal 7 dari 39 Hal putusan Nomor 1/PDT/2017/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penghibahan segala barang bergerak dengan tiada batasnya, jadi tidak hanya meliputi barang-barang yang tinggi harganya”.

2.2. Pengakuan dari Penggugat sesuai posita 3 Gugatan menyebutkan *“Tanah asalnya adalah Milik RATOE AJOE berdasarkan Surat Milik No.106/1929 tanggal 4 Juli 1929 yang kemudian dihibahkan oleh RATOE AJOE kepada Orang tua Penggugat yang bernama GUSTI BACHROL (Almarhum)”*, **AKAN TETAPI TIDAK JELAS AKTA HIBAH** yang dimaksud Penggugat karena isi Surat Keterangan Pemberian dari RATOE AJOE tertanggal 15 Mei 1957 (hanya berupa Photo Copy tanpa ada Aslinya) dan Surat Pernyataan dari I.RATU PUDI Binti GUSTI MUCHSIN (Gelar PANGERAN LAKSAMANA) dan II. H.M.GUSTI KENCANA Bin GUSTI MUCHSIN (Gelar PANGERAN LAKSAMANA) tertanggal 16 Juli 1979 patut diragukan kebenaran dan keabsahannya karena :

- 1). Apabila dilihat secara benar isi Surat Keterangan Pemberian dari RATU AJU tertanggal 15 Mei 1957, dimana tanda tangan RATU AJU indikasinya tidak benar/dipalsukan, halmana dapat dibandingkan dengan Surat Penyerahan Tanah dari RATU AJU kepada H.M.GUSTI KENCANA tertanggal 2 Januari 1958 ;
- 2). Apabila dilihat isi Surat Keterangan Pemberian dari RATU AJU tertanggal 15 Mei 1957 sangat bertolak belakang/kontradiksi dengan isi Surat Pernyataan dari I.RATU PUDI Binti GUSTI MUCHSIN (Gelar PANGERAN LAKSAMANA) dan II. H.M.GUSTI KENCANA Bin GUSTI MUCHSIN (Gelar PANGERAN LAKSAMANA) tertanggal 16 Juli 1979 yang menyebutkan : *“bahwa Tanah sesuai Surat Milik dari Pemerintah Kerajaan Matan No.106/1929 tanggal 4 Juli 1929 Atas Nama RATOE AJOE Bin PANGERAN LAKSEMANA telah dihibahkan secara lisan oleh RATU AJU kepada GUSTI BACHROL Bin GUSTI KENCANA”* sehingga *tidak mungkin ada dan tidak mungkin benar* Surat Keterangan Pemberian dari RATU AJU tertanggal 15 Mei 1957 yang dibuat secara tertulis karena sesuai Surat Pernyataan dari RATU PUDI dan GUSTI KENCANA (Mertua Tergugat I) tertanggal 16 Juli 1979 menyebutkan Hibah RATOE AJOE kepada GUSTI BACHROL (anak H.M.GUSTI KENCANA dari Isteri ke-2) hanya secara lisan ;
- 3). Apabila dilihat dari asal-usul Tanah sesuai Surat Milik dari Pemerintah Kerajaan Matan No.106/1929 tanggal 4 Juli 1929 Atas Nama RATOE AJOE Bin PANGERAN LAKSEMANA disebutkan



bahwa Tanah diperoleh RATU AJU dari pemberian Pusaka dari GUSTI MUCHSIN (Gelar PANGERAN LAKSAMANA) sehingga jika RATU AJU meninggal dunia maka Tanah seharusnya jatuh menjadi Hak Ahli Waris Almarhumah RATU AYU Binti GUSTI MUCHSIN (Gelar PANGERAN LAKSAMANA) bukan dihibahkan kepada GUSTI BACHROL (Almarhum) ;

4). Apabila dibenarkan adanya Pemberian/Hibah hanya didasarkan pada Surat Pernyataan dari I.RATU PUDI Binti GUSTI MUCHSIN(Gelar PANGERAN LAKSAMANA) dan II. H.M.GUSTI KENCANA Bin GUSTI MUCHSIN (Gelar PANGERAN LAKSAMANA) tertanggal 16 Juli 1979 maka Ahli Waris Almarhum H.M.GUSTI KENCANA yang lainnya yakni : UTIN AMALAN (Isteri H.M.GUSTI KENCANA yang ke-2) dan anak-anaknya yaitu : UTIN SALEHA, UTIN HAPSYAH, GUSTI FADLIN, UTIN AMINATANNUR, UTIN MUSLAMIAH, GUSTI M.ISRAK,SE,M.Si., GUSTI TIPLON,S.Sos.,dan GUSTI ILHAS,SH akan dirugikan dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 210 ayat (1) dan ayat (2) KHI, dimana Ahli Waris H.M.GUSTI KENCANA yang lain diantaranya adalah UTIN HAPSYAH Binti GUSTI KENCANA (merupakan Isteri Tergugat I dan merupakan Ibu Kandung dari Tergugat II) ;

5). Apabila memang benar Tanah sesuai Surat Milik dari Pemerintah Kerajaan Matan No.106/1929 tanggal 4 Juli 1929 Atas Nama RATOE AJOE Bin PANGERAN LAKSEMANA telah diserahkan/diberikan kepada GUSTI BACHRUL Bin GUSTI KENCANA seharusnya secara hukum Tanah sudah dibalik namakan atas nama GUSTI BACHRUL Bin GUSTI KENCANA akan tetapi faktanya/kenyataannya sampai GUSTI BACHRUL meninggal dunia Tanah masih tetap tidak berubah kepemilikannya tetap atas nama RATU AYU sesuai Surat Milik dari Pemerintah Kerajaan Matan No.106/1929 tanggal 4 Juli 1929 Atas Nama RATOE AJOE Bin PANGERAN LAKSEMANA. Halmana sesuai Kaidah Hukum Putusan MARI No.27 K/AG/2002 tanggal 26 Februari 2004 :*"Bahwa seseorang yang mendalilkan mempunyai Hak atas Tanah berdasarkan Hibah harus dapat membuktikan Kepemilikan atas Hibah tersebut sebagaimana dimaksud oleh Pasal 210 ayat (1) KHI dan apabila diperoleh berdasarkan Hibah maka segera Tanah tersebut dibaliknamakan atas nama Penerima Hibah, jika tidak demikian kalau timbul sengketa dikemudian hari maka*



Status Tanah tersebut tetap seperti semula kecuali benar-benar dapat dibuktikan perubahan Status Kepemilikannya”.

Oleh karena mengenai Hibah antara RATOE AJOE kepada GUSTI BACHROL (Almarhum) masih belum jelas dan belum ada kepastian hukum yang menyebutkan bahwa Tanah merupakan Milik GUSTI BACHROL (Almarhum), *sebab* belum ada perubahan Status Kepemilikan Tanah, dimana Tanah tetap masih Milik RATOE AJOE sesuai Surat Milik No.106/1929 tanggal 4 Juli 1929 maka mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang menyatakan : **“PENGADILAN NEGERI KETAPANG TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA AQUO MELAINKAN PENGADILAN AGAMA KETAPANG YANG BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA”.**

1. Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II telah Daluwarsa (*Exceptio Temporis*). Dimana menurut ketentuan Pasal 1946 KUH Perdata menyatakan : Daluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang. Halmana dapat Tergugat I dan Tergugat II sampaikan alasannya sebagai berikut :

- 1.1. Penggugat dalam posita point 7 Gugatan secara jelas menyatakan (*Dikutif*) : *“Bahwa ternyata tanpa adanya Izin maupun persetujuan dari GUSTI BACHROL (Alm) maupun Ahli Waris yang lain dari GUSTI BACHROL (Alm) selaku Pemiliknya, sebagian dari Tanah Milik Orang tua Penggugat yang bernama GUSTI BACHROL (Alm) posita 2 (dua) telah diakui oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagai Miliknya dengan cara mendirikan bangunan Rumah serta mengajukan penerbitan Sertifikat Hak Milik kepada Turut Tergugat”.* Dimana Faktanya Tergugat I selaku Orang tua Tergugat II telah menguasai dan mengusahakan serta memanfaatkan Tanah seluas ± 3.800 M² sejak Tahun 1980 dari sejak GUSTI BACHROL (Almarhum) masih hidup dengan cara mendirikan Bangunan Rumah Milik Tergugat I tanpa adanya Gugatan dari GUSTI BACHROL (Almarhum) sehingga Tanah telah dikuasai dan diusahakan serta dimanfaatkan selama 35 (tiga puluh lima) Tahun sampai diajukannya Gugatan oleh Penggugat. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 1963 ayat (2) KUH Perdata menyebutkan : *“Siapa yang dengan Itikad Baik menguasainya selama*

Hal 10 dari 39 Hal putusan Nomor 1/PDT/2017/PT PTK



30 (tiga puluh) tahun, memperoleh Hak Milik dengan tidak dapat dipaksa untuk mempertunjukkan Alas Haknya”.

1.2. Selanjutnya Pasal 1967 KUH Perdata menyebutkan : “Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu Alas Hak, lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada litakadnya yang buruk”.

1.3. Halmana sesuai pula dengan Kaidah Hukum Putusan MARI No.116 K/Sip/1973 tanggal 20 Januari 1977 menyebutkan : “Karena Tanah Sengketa telah dikuasai oleh Tergugat sejak tahun 1923 dan baru pada tahun 1980 Penggugat asal mengusik Tanah Sengketa, maka Penggugat asal dianggap telah melepaskan Haknya atas Tanah Sengketa (*Rechtverwerking*)”.

Oleh karena Gugatan diajukan oleh Penggugat telah lewat waktu (Daluwarsa) selama 35 (tiga puluh lima) tahun maka sesuai ketentuan Pasal 1963 KUH Perdata Jo. Pasal 1967 KUH Perdata maka mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang menyatakan : “GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA ATAS DASAR DALUWARSA”.

2. Bahwa Gugatan dari Penggugat kurang pihak (*Minus Party/Plurium Litis Consortium*) karena masih ada pihak lain yang tidak diajukan sebagai Pihak dalam gugatan, yaitu :

a. Bahwa Tergugat I memperoleh Tanah awalnya diserahkan secara Lisan oleh H.M.GUSTI KENCANA (Mertua dari Tergugat I) karena Tergugat I menikah dengan UTIN HAPSYAH (Anak kandung H.M.GUSTI KENCANA dari Isteri ke-2) yang diketahui pula oleh GUSTI BACHROL (Anak kandung dari H.M.GUSTI KENCANA dari Isteri ke-1) yang merupakan Orang tua Penggugat dan yang menunjukkan pada Tergugat I Letak Tanah, batas-batas dan Ukuran Tanah seluas $\pm 4.000 \text{ M}^2$ yang diserahkan kepada Tergugat I untuk bercocok tanam dan mendirikan Bangunan Rumah Tergugat I pada tahun 1980 adalah GUSTI BACHROL (Almarhum) sendiri ;

b. Bahwa karena pada awalnya Tanah hanya diberikan/diserahkan secara lisan, selanjutnya pada Tahun 2003 dibuatkan penyerahan secara tertulis dari GUSTI FADLIN, S.Sos (Anak Kandung H.M.GUSTI



KENCANA dari Isteri ke-2) kepada Tergugat I yang disetujui/disaksikan pula oleh Anak-Anak H.M.GUSTI KENCANA dari Isteri ke-2 yakni lain diantaranya : M.ISRAK,SE Alias GUSTI M.ISRAK, M.SABRA,S.Sos Alias GUSTI TIPLON, M.ILHAS,SH Alias GUSTI ILHAS dan UTIN SALEHA sesuai Surat Pernyataan Penyerahan Tanah tanggal 10 Agustus 2003 yang selanjutnya dimohonkan kepada Turut Tergugat untuk diterbitkan Sertifikat Hak Milik sehingga keluarlah Sertifikat Hak Milik Nomor : 508/Padang/2011 SU No.514/2011 tanggal 11 Mei 2011 seluas 3.800 M² atas nama RADEN SARLONO ;

Oleh karena itu, seharusnya Penggugat memasukan/menjadikan GUSTI FADLIN,S.Sos, M.ISRAK,SE Alias GUSTI M.ISRAK, M.SABRA,S.Sos Alias GUSTI TIPLON, M.ILHAS,SH Alias GUSTI ILHAS dan UTIN SALEHA sebagai Pihak Tergugat dalam perkara aquo maka karena Gugatan Kurang Pihak mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang menyatakan : *"GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA ATAS DASAR KURANG PIHAK/MINUS PARTY"*.

3. Bahwa Gugatan Penggugat adalah kabur (*Exceptio Obscur Libel*), halmana dapat Tergugat I dan Tergugat II tunjukan dari hal-hal sebagai berikut :

5.1. Bahwa Penggugat tidak menyebutkan secara jelas kapan waktunya Tergugat I mendirikan Bangunan Rumah dan kapan waktunya Tergugat II mendirikan Bangunan Rumah diatas Tanah Sengketa, padahal Bangunan Rumah Milik Tergugat I dan Tergugat II jelas-jelas terlihat dan dapat dilihat serta diketahui oleh Penggugat maupun Saudara Kandung Penggugat yang lainnya yakni UTIN MUHIMMATUN dan UTIN INSUN serta diketahui pula oleh anak-anak GUSTI ASPAN (Almarhum) Bin GUSTI BACHRUL yakni : GUSTI INDRA,SE., GUSTI FAHRI dan GUSTI TEDY, akan tetapi tidak dijelaskan oleh Penggugat dalam Gugatannya, halmana dapat dilihat dalam posita 7 dan posita 10 yang tidak menyebutkan secara jelas kapan waktunya Tergugat I dan Tergugat II mendirikan Bangunan Rumah diatas Tanah Sengketa ;

5.2. Bahwa Petitum 6 dan Petitum 7 yang diajukan Penggugat tidak jelas, halmana dapat dilihat dari :

- Menyatakan menurut hukum tindakan Turut Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I yang kemudian dipecah menjadi dua bidang Tanah masing-masing atas nama Tergugat I



dan Tergugat II diatas Tanah Objek Sengketa Milik-Milik orang tua Penggugat yang bernama GUSTI BACHROL (Alm) tanpa Izin dan tanpa persetujuan dari Penggugat maupun Ahli Waris yang lain dari GUSTTI BACHROL (Alm) merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat selaku salah satu Ahli Waris GUSTI BACHROL (Alm) (*Vide* Petitum 6) ;

- Menyatakan menurut hukum Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I yang kemudian dipecah menjadi dua bidang Tanah masing-masing atas nama Tergugat I dan Tergugat II diatas Tanah Sengketa Milik-Milik orang tua Penggugat yang bernama GUSTI BACHROL (Alm) *tidak mempunyai kekuatan hukum yang sah dan tidak mengikat* (*Vide* Petitum 7) ;

Dalam Petitum 6 dan petitum 7 tersebut tidak disebutkan Sertifikat Hak Milik Nomor berapa, Surat Ukur Nomor berapa, tanggal berapa diterbitkan/dikeluarkan dan atas nama siapa *sehingga Petitum yang demikian menjadi tidak jelas/Kabur*, halmana sesuai Kaidah Hukum Putusan MARI No.582 K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975 menjadikan Gugatan Kabur.

5.3. Bahwa Posita 13 dan Petitum 8 yang diajukan Penggugat tidak jelas, darimana Penggugat menghitung Kerugian Materil sebesar Rp.1.900.000.000,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Juta Rupiah) dan Kerugian Immateril sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) diperoleh atas dasar apa juga tidak jelas karena tidak disebutkan secara jelas dalam posita maupun petitumnya dan tidak diperinci berapa Kerugian Materil yang ditimbulkan oleh Tergugat I dan berapa Kerugian Materil yang ditimbulkan oleh Tergugat II sebab jika dihitung kerugian dari Luas Tanah maka Luas Tanah yang dikuasai Tergugat I berbeda dengan Luas Tanah yang dikuasai oleh Tergugat II, sedangkan mengenai Kerugian Immateril itu diperoleh Penggugat atas dasar apa tidak jelas *sehingga Gugatan menjadi Kabur*;

Oleh karena Gugatan yang diajukan Penggugat tidak jelas/Kabur maka mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang menyatakan :
“GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA ATAS DASAR GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)”.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat I dan Tergugat II mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor: 9/Pdt.G/2016/PN. Ktp agar berkenan

Hal 13 dari 39 Hal putusan Nomor 1/PDT/2017/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menyatakan Pengadilan Negeri Ketapang tidak berwenang mengadili melainkan Pengadilan Agama Ketapang yang berwenang mengadili” atau menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*). Akan tetapi, bila Pengadilan Negeri Ketapang berpendapat lain, maka Tergugat I dan Tergugat II dengan ini akan menyampaikan Jawaban dibawah ini, sebagai berikut :

A. DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menyatakan menolak seluruh dalil dan dalih yang dikemukakan Penggugat Dalam Pokok Perkara, kecuali yang secara tegas-tegas diakui Tergugat I dan Tergugat II, sedangkan hal-hal yang tidak ditanggapi Tergugat I dan Tergugat II dianggap tidak diakui kebenarannya ;
2. Bahwa dalil-dalil Tergugat I dan Tergugat II yang telah diuraikan Dalam Eksepsi tersebut diatas dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan Dalam Pokok Perkara ini sebagai satu kesatuan ;
3. Bahwa memang benar Penggugat merupakan anak kandung dari GUSTI BACHROL (Alm) yang telah meninggal dunia di Ketapang tahun 1988 sebagaimana posita 1, akan tetapi anak GUSTI BACHROL (Alm) yang merupakan Ahli Waris GUSTI BACHROL (Alm) bukan hanya Penggugat melainkan masih ada yang lainnya yakni yakni UTIN MUHIMMATUN dan UTIN INSUN serta anak-anak GUSTI ASPAN (Almarhum) Bin GUSTI BACHRUL yakni : GUSTI INDRA,SE., GUSTI FAHRI dan GUSTI TEDY ;
4. Bahwa *tidaklah benar apa yang dikemukakan Penggugat dalam posita 2, posita 3, posita 4, posita 5, posita 6 dan posita 7 Dalam Pokok Perkara* karena Tergugat I sebagai Suami dari UTIN HAPSYAH Binti H.M.GUSTI KENCANA (Anak Almarhum H.M.GUSTI KENCANA dari Isteri ke-2) semasa hidupnya H.M.GUSTI KENCANA tidak pernah menyatakan/tidak pernah menyebutkan Tanah Milik RATOE AJOE dihibahkan kepada GUSTI BACHROL (Anak Kandung Almarhum H.M.GUSTI KENCANA dari Isteri ke-1), sedangkan RATOE AJOE merupakan Saudara Kandung dari Almarhum H.M.GUSTI KENCANA. Sementara Bukti Surat Hibah yang dipegang Penggugat hanya berupa Surat Keterangan Pemberian dari RATOE AJOE tertanggal 15 Mei 1957 (hanya berupa Photo Copy tanpa ada Aslinya

Hal 14 dari 39 Hal putusan Nomor 1/PDT/2017/PT PTK



dan diragukan kebenarannya sehingga tidak sah, sebagaimana Kaidah Hukum Putusan MARI No.3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987) dan Surat Pernyataan dari I.RATU PUDI Binti GUSTI MUCHSIN (Gelar PANGERAN LAKSAMANA) dan II. H.M.GUSTI KENCANA Bin GUSTI MUCHSIN (Gelar PANGERAN LAKSAMANA) tertanggal 16 Juli 1979 juga patut diragukan kebenaran dan keabsahannya karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 1666 KUH Perdata Jo. Pasal 1683 KUH Perdata yang mensyaratkan hanya dapat terjadi Hibah dari Pemilik Tanah kepada Penerima Hibah dengan suatu Akta Otentik dan sejalan dengan ketentuan Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam;

5. Bahwa ada yang benar dan ada yang tidaklah benar apa yang dikemukakan Penggugat dalam posita 8, posita 9, posita 10 dan posita 11 Dalam Pokok Perkara, dimana memang benar Tergugat I ada mengurus Sertifikat Hak Milik atas Tanah seluas $\pm 4.000 \text{ M}^2$ yang telah dikuasai, diusahakan dan dimanfaatkan Tergugat I untuk bercocok tanam dan mendirikan Bangunan Rumah sejak Tahun 1980 sampai sekarang ini yang awalnya diperoleh Tergugat I dari pemberian secara lisan oleh Mertua Tergugat I yang bernama H.M.GUSTI KENCANA (Orang tua dari GUSTI BACHROL, dimana GUSTI BACHROL merupakan anak H.M.GUSTI KENCANA dari Isteri kr-1) dan yang menunjukkan Letak, batas-batas dan ukuran Tanah yang diserahkan/diberikan oleh H.M.GUSTI KENCANA adalah GUSTI BACHROL sendiri yang menunjukkan Tanahnya kepada Tergugat I (karena anak H.M.GUSTI KENCANA dari Isteri ke-2 yang bernama UTIN HAPSYAH Binti H.M.GUSTI KENCANA merupakan Isteri dari Tergugat I), selanjutnya setelah H.M.GUSTI KENCANA dan GUSTI BACHROL meninggal dunia karena Tanah belum dibuatkan surat-menyerahnya maka pada Tahun 2003 dibuatkan penyerahan secara tertulis dari GUSTI FADLIN, S.Sos (Anak Kandung H.M.GUSTI KENCANA dari Isteri ke-2) kepada Tergugat I yang disetujui/disaksikan pula oleh Anak-Anak H.M.GUSTI KENCANA dari Isteri ke-2 yakni lain diantaranya : M.ISRAK, SE Alias GUSTI M.ISRAK, M.SABRA, S.Sos Alias GUSTI TIPLON, M.ILHAS, SH Alias GUSTI ILHAS dan UTIN SALEHA sesuai Surat Pernyataan Penyerahan Tanah tanggal 10 Agustus 2003. Kemudian dimohonkan Sertifikat pada Turut Tergugat pada tahun 2011 sehingga terbitlah Sertifikat HM No.508/Padang/2011 SU No.514/2011 tanggal 11 Mei 2011 seluas



3.800 M² atas nama RADEN SARLONO (Tergugat I), selanjutnya sebagian Tanah berukuran Luas 1.346 oleh Tergugat I di Hibahkan kepada Tergugat II dengan Akta Hibah No.307/2012 tanggal 09 Oktober 2012 yang dibuat oleh Notaris AYU NURHASSANAH,SH,M.Kn., selanjutnya Tanah sesuai Sertifikat HM No.508/Padang/2011 SU No.514/2011 tanggal 11 Mei 2011 seluas 3.800 M² dipecah menjadi 2 (dua) bagian yaitu : Sertifikat HM No.514/Desa Padang/2012 tanggal 02 Juli 2012 SU No.519/Padang/2012 tanggal 01 Juni 2012 Luas 2.562 M² atas nama RADEN SARLONO (Tergugat I) dan Sertifikat HM No.515/Desa Padang/2012 tanggal 02 Juli 2012 SU No.520/Padang/2012 tanggal 01 Juni 2012 Luas 1.346 M² atas nama RD.JOKO SANTOSO (Tergugat II) ;

Sedangkan *hal yang tidak benar* adalah Tergugat I dan Tergugat II bukan/tidak pernah menguasai, mengusahakan dan memanfaatkan Tanah Milik pribadi GUSTI BACHROL (Alm) melainkan Tanah yang diperoleh Tergugat I dari pemberian secara lisan oleh Mertua Tergugat I yang bernama H.M.GUSTI KENCANA (Orang tua dari GUSTI BACHROL, dimana GUSTI BACHROL merupakan anak H.M.GUSTI KENCANA dari Isteri kr-1) dan yang menunjukkan Letak, batas-batas dan ukuran Tanah yang diserahkan/diberikan oleh H.M.GUSTI KENCANA adalah GUSTI BACHROL sendiri yang menunjukkan Tanahnya kepada Tergugat I yang sekarang ini terhadap Tanah telah ada Sertifikat Hak Miliknya ;

6. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II merasa tidak menguasai, tidak mengusahakan dan tidak memanfaatkan Tanah Milik pribadi GUSTI BACHROL (Almarhum), dan jika seandainya Tanah merupakan Tanah Milik RATOE AJOE sesuai Surat Milik No.106/1929 tanggal 4 Juli 1929 maka tidak selayaknya Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II yang telah menguasai, mengusahakan dan memanfaatkan Tanah sejak tahun 1980 karena Tergugat I merupakan Suami dari UTIN HAPSYAH Binti H.M.GUSTI KENCANA (Anak dari H.M.GUSTI KENCANA dari Isteri ke-2) juga berhak atas Harta Warisan dari RATOE AJOE termasuk Tanah sesuai Surat Milik No.106/1929 tanggal 4 Juli 1929 atas nama RATOE AJOE *sebab bukan hanya* GUSTI BACHROL (Alm) sebagai Anak H.M.GUSTI KENCANA dari Isteri ke-1 yang berhak atas Harta Warisan RATOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AJOE. Oleh karena itu, posita 12, posita 13 dan posita 14 serta petitum 3, petitum 4, petitum 5, petitum 6, petitum 7, petitum 8 dan petitum 9 *tidak benar dan tidak beralasan hukum sehingga patut untuk ditolak*;

Berdasarkan atas uraian-uraian sebagaimana telah diuraikan Tergugat I dan Tergugat II diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang berkenan menerima Jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II serta menjatuhkan keputusan dalam perkara ini :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI

Bahwa dalam hal-hal yang diuraikan dalam tingkat Eksepsi dan Konvensi hendaknya terulang kembali dalam hal-hal yang relevant dalam tingkat Rekonvensi ini :Maka perkenankanlah Tergugat I sebagai Penggugat I dalam Rekonvensi dan Tergugat II sebagai Penggugat II dalam Rekonvensi mengajukan Gugatan Kembali (*Gugatan Rekonvensi*)terhadap :

UTIN SIYUN Binti GUSTI BACHROL, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Jalan Cempaka Rt.1/Rw.1, Kelurahan Mulia Kerta, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang. Selaku Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi.

Dengan menghaturkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat I d.K/Penggugat I d.R telah menguasai, mengusahakan dan memanfaatkan Tanah seluas $\pm 4.000 \text{ M}^2$ untuk bercocok tanam dan mendirikan Bangunan Rumah sejak Tahun 1980 yang terletak di Jalan Rahadi Ismail Rt.1/Rw.1, Desa Padang, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang dengan batas-batas :
 - Utara : Tanah M.HARIS ;
 - Timur : Parit Teratai ;
 - Selatan : Tanah RATU AYU ;
 - Barat : Jalan Rahadi Ismail ;
2. Bahwa Tanah sebagaimana posita 1 awalnya diperoleh Tergugat I d.K/Penggugat I d.R dari pemberian secara lisan oleh Mertua Tergugat I d.K/Penggugat I d.R yang bernama H.M.GUSTI KENCANA (Orang tua dari GUSTI BACHROL, dimana GUSTI BACHROL merupakan anak H.M.GUSTI KENCANA dari Isteri kr-1) dan yang menunjukkan Letak, batas-batas dan ukuran Tanah yang diserahkan/diberikan oleh

Hal 17 dari 39 Hal putusan Nomor 1/PDT/2017/PT PTK



H.M.GUSTI KENCANA adalah GUSTI BACHROL sendiri yang menunjukkan Tanahnya kepada Tergugat I d.K/Penggugat I d.R (karena anak H.M.GUSTI KENCANA dari Isteri ke-2 yang bernama UTIN HAPSYAH Binti H.M.GUSTI KENCANA merupakan Isteri dari Tergugat I d.K/Penggugat I d.R), selanjutnya setelah H.M.GUSTI KENCANA dan GUSTI BACHROL meninggal dunia karena Tanah belum dibuatkan surat-menyuratnya maka pada Tahun 2003 dibuatkan penyerahan secara tertulis dari GUSTI FADLIN,S.Sos (Anak Kandung H.M.GUSTI KENCANA dari Isteri ke-2) kepada Tergugat I d.K/Penggugat I d.R yang disetujui/disaksikan pula oleh Anak-Anak H.M.GUSTI KENCANA dari Isteri ke-2 yakni lain diantaranya : M.ISRAK,SE Alias GUSTI M.ISRAK, M.SABRA,S.Sos Alias GUSTI TIPLON, M.ILHAS,SH Alias GUSTI ILHAS dan UTIN SALEHA sesuai Surat Pernyataan Penyerahan Tanah tanggal 10 Agustus 2003 ;

3. Bahwa kemudian oleh Tergugat I d.K/Penggugat I d.R dimohonkan Sertifikat pada Turut Tergugat pada tahun 2011 sehingga terbitlah Sertifikat HM No.508/Padang/2011 SU No.514/2011 tanggal 11 Mei 2011 seluas 3.800 M² atas nama RADEN SARLONO (Tergugat I d.K/Penggugat d.R), selanjutnya sebagian Tanah berukuran Luas 1.346 oleh Tergugat I d.K/Penggugat I d.R di Hibahkan kepada Tergugat II d.K/Penggugat II d.R dengan Akta Hibah No.307/2012 tanggal 09 Oktober 2012 yang dibuat oleh Notaris AYU NURHASSANAH, SH,M.Kn., selanjutnya Tanah sesuai Sertifikat HM No.508/Padang/2011 SU No.514/2011 tanggal 11 Mei 2011 seluas 3.800 M² dipecah menjadi 2 (dua) bagian yaitu : Sertifikat HM No.514/Desa Padang/2012 tanggal 02 Juli 2012 SU No.519/Padang/2012 tanggal 01 Juni 2012 Luas 2.562 M² atas nama RADEN SARLONO (Tergugat I d.K/Penggugat I d.R) dan Sertifikat HM No.515/Desa Padang/2012 tanggal 02 Juli 2012 SU No.520/Padang/2012 tanggal 01 Juni 2012 Luas 1.346 M² atas nama RD.JOKO SANTOSO (Tergugat II d.K/Penggugat II d.R) ;
4. Bahwa setelah Tergugat I d.K/Penggugat I d.R menguasai, mengusahakan dan memanfaatkan Tanah selama 35 (tiga puluh lima) tahun terhitung sejak dari tahun 1980 hingga tahun 2016 dan telah pula diterbitkan Sertifikat HM No.508/Padang/2011 SU No.514/2011 tanggal 11 Mei 2011 seluas 3.800 M² atas nama RADEN SARLONO (Tergugat I d.K/Penggugat I d.R) atas Tanah tersebut posita 1 diatas, yang selanjutnya telah pula dipecah menjadi 2 (dua) bidang Tanah Sertifikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni : Sertifikat HM No.514/Desa Padang/2012 tanggal 02 Juli 2012 SU No.519/Padang/2012 tanggal 01 Juni 2012 Luas 2.562 M² atas nama RADEN SARLONO (Tergugat I d.K/Penggugat I d.R) dan Sertifikat HM No.515/Desa Padang/2012 tanggal 02 Juli 2012 SU No.520/Padang/2012 tanggal 01 Juni 2012 Luas 1.346 M² atas nama RD.JOKO SANTOSO (Tergugat II d.K/Penggugat II d.R) baru pada tanggal 14 April 2016 diajukan Gugatan oleh Penggugat d.K/Tergugat d.R sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1963 ayat (2) KUH Perdata maka Tergugat I d.K/Penggugat I d.R dan Tergugat II d.K/Penggugat II d.R berhak untuk memperoleh Hak Milik atas dasar Daluwarsa ;

5. Bahwa dikarenakan Penggugat d.K/Tergugat d.R mengajukan gugatan terhadap Tergugat I d.K/Penggugat I d.R dan Tergugat II d.K/Penggugat II d.R atas dasar Hibah yang tidak jelas berupa Surat Keterangan Pemberian dari RATOE AJOE tertanggal 15 Mei 1957 (hanya berupa Photo Copy tanpa ada Aslinya dan diragukan kebenarannya sehingga tidak sah, sebagaimana Kaidah Hukum Putusan MARI No.3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987) dan Surat Pernyataan dari I.RATU PUDI Binti GUSTI MUCHSIN (Gelar PANGERAN LAKSAMANA) dan II. H.M.GUSTI KENCANA Bin GUSTI MUCHSIN (Gelar PANGERAN LAKSAMANA) tertanggal 16 Juli 1979 yang juga patut diragukan kebenaran dan keabsahannya karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 1666 KUH Perdata Jo.Pasal 1683 KUH Perdata yang mensyaratkan hanya dapat terjadi Hibah dari Pemilik Tanah kepada Penerima Hibah dengan suatu Akta Otentik dan sejalan dengan ketentuan Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam maka patutlah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang menyatakan "Hibah berdasarkan Surat Keterangan Pemberian dari RATOE AJOE tertanggal 15 Mei 1957 dan Surat Pernyataan dari I.RATU PUDI Binti GUSTI MUCHSIN (Gelar PANGERAN LAKSAMANA) dan II. H.M.GUSTI KENCANA Bin GUSTI MUCHSIN (Gelar PANGERAN LAKSAMANA) tertanggal 16 Juli 1979 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (*Niet Buitten Effect Stellen*)" ;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang yang terhormat untuk memutuskan sebagai berikut :

Hal 19 dari 39 Hal putusan Nomor 1/PDT/2017/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Tergugat I d.K/Penggugat I d.R dan Tergugat II d.K/Penggugat II d.R untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Sah menurut Hukum Tanah yang terletak di Jalan Rahadi Ismail Rt.1/Rw.1, Desa Padang, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang yang telah dikuasai, diusahakan dan dimanfaatkan dari sejak Tahun 1980 dan telah pula diterbitkan Sertifikat yakni : Sertifikat HM No.514/Desa Padang/2012 tanggal 02 Juli 2012 SU No.519/Padang/2012 tanggal 01 Juni 2012 Luas 2.562 M² atas nama RADEN SARLONO (Tergugat I d.K/Penggugat I d.R) dan Sertifikat HM No.515/Desa Padang/2012 tanggal 02 Juli 2012 SU No.520/Padang/2012 tanggal 01 Juni 2012 Luas 1.346 M² atas nama RD.JOKO SANTOSO (Tergugat II d.K/Penggugat II d.R) berdasarkan ketentuan Pasal 1963 ayat (2) KUH Perdata maka Tergugat I d.K/Penggugat I d.R dan Tergugat II d.K/Penggugat II d.R berhak untuk memperoleh Hak Milik atas dasar Daluwarsa ;
3. Menyatakan Hibah berdasarkan Surat Keterangan Pemberian dari RATOE AJOE tertanggal 15 Mei 1957 dan Surat Pernyataan dari I.RATU PUDI Binti GUSTI MUCHSIN (Gelar PANGERAN LAKSAMANA) dan II. H.M.GUSTI KENCANA Bin GUSTI MUCHSIN (Gelar PANGERAN LAKSAMANA) tertanggal 16 Juli 1979 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (*Niet Buitten Effect Stellen*)” karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 1666 KUH Perdata Jo. Pasal 1683 KUH Perdata yang mensyaratkan hanya dapat terjadi Hibah dari Pemilik Tanah kepada Penerima Hibah dengan suatu Akta Otentik dan sejalan dengan ketentuan Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam ;
4. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding ataupun Kasasi.

DALAM KONVENSI/REKONVENSI :

Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Setidak-tidaknya memberi keputusan lain yang dianggap patut dan adil menurut pandangan Pengadilan Negeri dalam peradilan yang baik (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :



A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak semua dalil-dalil Gugatan Penggugat dalam sengketa ini kecuali kebenarannya telah diakui secara tegas;
2. Bahwa Gugatan Penggugat Kabur (Obccuur Libel), obyek tanah didalilkannya yang dijadikan sengketa a quo dalam Posita No. 6 adalah tanah seluas ± 3.800 M2 dengan batas-batas Panjang 95 Meter dan Lebar 39.90 Meter, Utara berbatasan dengan tanah Aris, Selatan berbatasan dengan tanah alm Gusti Bachrol, Barat berbatasan dengan Jalan Rahadi usaman dan Timur berbatasan dengan Parit kongsi, sedangkan Tergugat I menguasai sebidang tanah 4.000 m2, dengan batas-batas Utara berbatasan dengan Parit Teratai, Selatan berbatasan dengan Jalan Rahadi Ismail, Barat berbatasan dengan tanah Haris dan Timur berbatasan dengan tanah Ratu Ayu, bahwa berdasarkan fakta hukum (Data Yuridis) yang ada diwarkah di Kantor Turut Tergugat, maka dengan penjelasan tersebut diatas Gugatan Penggugat salah obyek dengan demikian Gugatan Penggugat seharusnya di tolak dan atau dinyatakan tidak dapat diterima.
3. Bahwa **Gugatan Penggugat kurang pihak (minus pertig)**, didalam Gugatan Penggugat yang menjadi Subyek tergugat adalah, 1. Raden Sarlono dan 2. Raden Joko Santoso, sedangkan Tergugat menguasai sebidang tanah tersebut dapat Penyerahan dari Gusti Fadlin. S.Sos, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan / Penyerahan tanggal 10 Agustus 2003, yang diketahui Kepala Desa Padang dan di kuatkan Camat Matan Hilir Selatan, dengan demikan **Sdr. Gusti Fadlin. S.Sos, dan Kepala Desa Padang tidak dimasukan sebagai Subyek Hukum dalam Gugatan Penggugat**, maka Gugatan Penggugat seharusnya di tolak dan atau dinyatakan tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Turut Tergugat. dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Turut Tergugat, menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas dan benar menurut hukum.
3. Bahwa Turut Tergugat menerbitkan sertifikat hak atas tanah tercatat An. Tergugat yang dikenal dengan sertifikat Hak Milik Nomor : 508/Kel Padang/2011, tanggal 03 Nopember 2011, adalah permohonan pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali telah diperiksa Data Yuridis dan Data Fisiknya telah memenuhi syarat Formal, dengan penjelasan sebagai berikut ;

- Bahwa tanah yang dimohonkan oleh Tergugat,I, sekarang yang menjadi obyek sengketa aquo adalah semula tanah tersebut dikuasai /digarap oleh **Sdr. Gusti Fadlin. S.Sos**, sejak tahun 1975, sebagaimana dinyatakan dalam Surat pernyataan Raden Sarlono (Tergugat,I), sebagaimana dinyatakan dalam Surat pernyataan tanggal 10 Agustus 2003, disaksikan 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh Kepala Desa Padang dan dikuatkan Camat Matan Hilir Selatan.
 - Bahwa kemudian pada tahun 2003, oleh **Sdr. Gusti Fadlin. S.Sos**, seluruh dari penguasaan atas tanah tersebut seluas 4.000 M2, diserahkan Kepada Sdr. RADEN SARLONO (Tergugat.I0, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan / Penyerahan tanggal 10 Agustus 2003, yang disaksikan 2 (dua) orang diketahui Kepala Desa Padang dan dikuatkan dengan Camatn Matan Hilir Selatan.
 - Bahwa selanjutnya oleh Kepala Desa Padang menerbitkan / mengeluarkan Surat keterangan atas tanah yang dikuasai oleh Tergugat,I, dengan Surat keterangan No. 594/35/Pem.2003, tanggal 10 Agustus 2003.
4. Bahwa sertifikat Hak Milik Nomor : 508/Kel Padang/2011, tanggal 03 Nopember 2011, tercatat An. Raden Sarlono, oleh Tergugat. I, dimohonkan Pemecahan hak atas tanah tersebut menjadi 2 (dua) bidang sertifikat di Kantor Pertanahan Kabupaten Ketapang antara lain ;
 5. Sertipikat Hak Milik No. 514/Padang/2012, tercatat An. Raden Sarlono, seluas 2.562 M2, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 519/Padang/2012, tanggal 01 Juni 2012.
 6. Sertipikat Hak Milik No. 515/Padang/2012, tercatat An. Raden Sarlono, seluas 1.346 M2, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 520/Padang/2012, tanggal 01 Juni 2012.
 7. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 515/Padang/2012, tercatat An. Raden Sarlono, seluas 1.346 M2, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 520/Padang/2012, tanggal 01 Juni 2012, dihibahkan kepada Raden Joko santoso (Tergugat,II) berdasarkan Akte Hibah Nomor : 307/2012, tanggal 9-20-2012, yang dibut oleh Sdr. AYU NURSANA,SH.M.Kn, Notaris, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di wilayah Kabuaten Ketapang.
 8. Bahwa Turut Tergugat menerbitkan sertifikat hak atas tanah tercatat An. Tergugat yang dikenal dengan sertifikat Hak Milik Nomor : 508/Kel Padang/2011, tanggal 03 Nopember 2011, adalah permohonan pertama

Hal 22 dari 39 Hal putusan Nomor 1/PDT/2017/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kali telah diperiksa Data Yuridis dan Data Fisiknya telah memenuhi syarat Formal, telah memenuhi Prosedur dan Persyaratan Administrasi yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni berdasarkan Undang-undang Pokok Agraria Nomor : 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997, Tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997, Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1999, Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor : 9 Tahun 1999, Tentang Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum dan kenyataan-kenyataan hukum yang telah diuraikan tersebut diatas, mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, yang memeriksa dan / mengadili perkara ini memutuskan dengan amar sebagai berikut.

A. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat. untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat kurang pihak (minus pertig),
3. Menyatakan Gugatan Penggugat Kabur (Obccuur Libel),.

B. DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik No. 514/Padang/2012, tercatat An. Raden Sarlono, seluas 2.562 M2, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 519/Padang/2012, tanggal 01 Juni 2012, dan Sertipikat Hak Milik No. 515/Padang/2012, tercatat An. Raden Sarlono, seluas 1.346 M2, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 520/Padang/2012, tanggal 01 Juni 2012, syah secara hukum sebagai alat bukti yang kuat.
3. Menghukum Penggugat membayar segala biaya yang timbul dalam Perkara ini. Atau : Jika Majelis Hakim berpendapat lain dalam pengadilan yang baik mohon putusan yang patut adil menurut hukum (Et bono ek aquno).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Ketapang telah menjatuhkan putusan tanggal 13 Oktober 2016 Nomor 9/Pdt.G/2016/PN Ktp. yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONVENSİ:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSİ:

- Menyatakan gugatan Penggugat rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ:

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp 11.581.000,00 (sebelas juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 11/Akta Banding/2016/PN Ktp tanggal 19 Oktober 2016 yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan bahwa Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 13 Oktober 2016 Nomor 9/Pdt.G/2016/PN Ktp. dan telah diberitahukan kepada Terbanding I / Pembanding I semula Tergugat I dan Terbanding II / Pembanding II semula Tergugat II pada tanggal 26 Oktober 2016, serta telah diberitahukan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 25 Oktober 2016 ;

Menimbang, bahwa Pembanding / Terbanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tanggal 15 Nopember 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 15 Nopember 2016 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding I / Pembanding I semula Tergugat I dan Terbanding II / Pembanding II semula Tergugat II pada tanggal 17 Nopember 2016 dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 16 Nopember 2016 ;

Menimbang, bahwa Terbanding I / Pembanding I semula Tergugat I dan Terbanding II / Pembanding II semula Tergugat II telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 21 Nopember 2016 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 21 Nopember 2016, dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding / Terbanding semula Penggugat pada tanggal 23 Nopember 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 12/Akta Banding/2016/PN Ktp tanggal 20 Oktober 2016 yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan bahwa Terbanding I /

Hal 24 dari 39 Hal putusan Nomor 1/PDT/2017/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembanding I semula Tergugat I dan Terbanding II / Pembanding II semula Tergugat II telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 9/Pdt.G/2016/PN Ktp. tanggal 13 Oktober 2016 dan telah diberitahukan kepada Pembanding I / Terbanding semula Penggugat pada tanggal 26 Oktober 2016, serta telah diberitahukan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 25 Oktober 2016 ;

Menimbang, bahwa Terbanding I / Pembanding I semula Tergugat I dan Terbanding II / Pembanding II semula Tergugat II telah mengajukan memori banding pada tanggal 16 Nopember 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 16 Nopember 2016, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding / Terbanding semula Penggugat pada tanggal 16 Nopember 2016, dan telah diserahkan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 16 Nopember 2016 ;

Menimbang, bahwa Pembanding / Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 24 Nopember 2016, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 24 Nopember 2016 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding I / Pembanding I semula Tergugat I dan Terbanding II / Pembanding II semula Tergugat II pada tanggal 30 Nopember 2016 dan telah diserahkan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 2 Desember 2016 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Ketapang telah memberitahukan kepada Pembanding / Terbanding semula Penggugat, Terbanding I / Pembanding I semula Tergugat I dan Terbanding II / Pembanding II semula Tergugat II serta Turut Terbanding semula Turut Tergugat untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini, masing-masing pada tanggal 6 Desember 2016, tanggal 5 Desember 2016, dan tanggal 2 Desember 2016 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding / Terbanding semula Penggugat, Terbanding I / Pembanding I semula Tergugat I dan Terbanding II / Pembanding II semula Tergugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pemanding / Terbanding semula Penggugat pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan Negeri Ketapang yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena tidak menarik GUSTI PADLIN, S.Sos. sebagai pihak dalam perkara adalah pertimbangan hukum Majelis Hakim yang keliru dan tidak benar, karena untuk menentukan siapa-siapa yang mesti dijadikan Tergugat dalam suatu perkara adalah merupakan hak Penggugat untuk menentukan pihak-pihak mana yang akan digugatnya ;
- Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Ketapang pada halaman 34 adalah pertimbangan hukum yang keliru dan tidak benar, karena tanah obyek sengketa bukan merupakan harta warisan milik GUSTI KENCANA tetapi milik orang tua Penggugat yang bernama GUSTI BACHROL karena mendapat hibah dari RATOE AJOE dan hal itu diakui oleh GUSTI KENCANA maupun RATU PUDI selaku saudara kandung RATOE AJOE;
- Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Ketapang halaman 33 yang menyatakan bahwa Tergugat I sebagai suami dari UTIN HAPSYAH Binti H.M. GUSTI KENCANA (anak dari H.M.GUSTI KENCANA dari isteri kedua), semasa hidupnya H.M. GUSTI KENCANA tidak pernah menyatakan / menyebutkan tanah milik RATOE AJOE dihibahkan kepada GUSTI BACHROL, adalah pertimbangan hukum yang tidak benar dan menyesatkan, karena semasa hidupnya H.M. GUSTI KENCANA dan saudara kandungnya yang bernama RATU PUDI pada tanggal 16 Juli 1979 (vide bukti P.2) telah menyatakan bahwa tanah obyek sengketa milik RATOE AJOE sesuai surat milik Nomor 106 tanggal 4 Juli 1929 telah dihibahkan secara lisan oleh RATOE AJOE kepada orang tua Penggugat yang bernama GUSTI BACHROL;
- Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa asalnya adalah warisan H.M.GUSTI KENCANA Bin GUSTI MUCHSIN, dimana Tergugat I mendapatkan tanah aquo berdasarkan penyerahan secara tertulis dari GUSTI FADLIN, S.Sos. pada tanggal 10 Agustus 2003, sehingga penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II tidak semata-mata karena inisiatif dan peran dari Tergugat I dan Tergugat II tetapi juga peran dari GUSTI FADLIN, S.Sos. yang mengklaim sebagai ahli waris alm. H.M.GUSTI KENCANA, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa

Hal 26 dari 39 Hal putusan Nomor 1/PDT/2017/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUSTI FADLIN. S.Sos. perlu ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, adalah pertimbangan hukum yang salah dalam menerapkan hukum pembuktian, karena berdasarkan surat bukti T.I, T.II.3 berupa salinan Penetapan Ahli Waris RATU AYU Bin UTI MUCHSIN Nomor 04/1980 tanggal 8 Januari 1980 tidak disebutkan harta warisan RATU AYU Bin UTI MUCHSIN yang menjadi hak warisan H.M.GUSTI KENCANA berupa apa saja, sedangkan berdasarkan surat bukti P.2 berupa surat pernyataan RATU PUDI Bin PANGERAN LAKSAMANA dan Surat Pernyataan H.M.GUSTI KENCANA Bin PANGERAN LAKSAMANA tanggal 16 Juli 1979 disebutkan secara jelas dan terang benderang bahwa tanah obyek sengketa milik RATOE AJOE Bin UTI MUCHSIN sesuai surat milik Nomor 106 tanggal 4 Juli 1929 telah dihibahkan secara lisan oleh RATOE AJOE kepada orang tua Penggugat yang bernama GUSTI BACHROL bin H.M.GUSTI KENCANA ;

- Bahwa oleh karena obyek sengketa terbukti menurut hukum adalah milik orang tua Penggugat yang bernama GUSTI BACHROL, maka gugatan yang ditujukan kepada Tergugat I dan Tergugat II sudah tepat dan benar menurut hukum ;

Berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana tersebut diatas, Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan diktum sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor : No.9/Pdt.G/2016/PN.Ktp, tanggal 13 Oktober 2016 yang dimohonkan Banding tersebut, dan dengan mengadili sendiri menyatakan :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan tersebut di atas ;
3. Menyatakan menurut hukum :
sebidang tanah yang terletak di Desa Padang, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang yang mempunyai ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

Hal 27 dari 39 Hal putusan Nomor 1/PDT/2017/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Panjang sebelah Utara \pm 475 M berbatasan dengan tanah Ahja dan tanah Johan ;
- Panjang sebelah Selatan \pm 243 M dan \pm 187 M berbatasan dengan tanah Djera'ie dan tanah Ratoe Seri ;
- Lebar sebelah Barat \pm 80 M dan \pm 137,5 M berbatasan dengan Parit Kongsu dan tanah Ratoe Seri ;
- Lebar sebelah Timur \pm 243 M dan \pm 187 berbatasan dengan tanah Pangeran KoeSoema ;

Adalah sah milik orang tua Penggugat yang bernama GUSTI BACHROL (Alm.);

4. Menyatakan menurut hukum :

sebidang tanah objek sengketa yang terletak di Desa Padang, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang yang mempunyai ukuran Panjang \pm 95 M, Lebar 39, 90 M = Luas \pm 3800 M² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah Aris ;
- Selatan berbatasan dengan tanah milik orang tua Penggugat yang bernama **GUSTI BACHROL (Alm.)** karena mendapat hibah dari **RATOE AJOE;**
- Barat berbatasan dengan Jalan Rahadi Ismail ;
- Timur berbatasan dengan Parit Kongsu ;

Adalah bagian tanah milik orang tua Penggugat yang bernama GUSTI BACHROL (Alm.) sebagaimana petitum 3 ;

5. Menyatakan menurut hukum tindakan Tergugat I s/d Tergugat II mengakui tanah objek sengketa petitum 4 sebagai miliknya merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat selaku salah satu Ahli Waris dari **GUSTI BACHROL (Alm.) ;**
6. Menyatakan menurut hukum tindakan Turut Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I yang kemudian dipecah menjadi dua bidang tanah masing-masing atas nama Tergugat I dan Tergugat II di atas tanah objek sengketa milik orang tua Penggugat yang bernama **GUSTI BACHROL (Alm.)** tanpa izin dan tanpa persetujuan dari Penggugat maupun Ahli Waris yang lain dari **GUSTI BACHROL (Alm.)** merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat selaku salah satu Ahli Waris **GUSTI BACHROL (Alm.) ;**
7. Menyatakan menurut hukum Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I yang kemudian dipecah menjadi dua bidang tanah masing-masing atas nama



Tergugat I dan Tergugat II di atas tanah objek sengketa milik milik orang tua Penggugat yang bernama **GUSTI BACHROL (Alm.) tidak mempunyai kekuatan hukum yang sah dan tidak mengikat** ;

8. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat II membayar ganti rugi materiel sebesar Rp.1.900.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus juta rupiah), serta menghukum Tergugat I s/d Tergugat II dan Turut Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi immaterial sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) secara sekaligus dan seketika kepada Penggugat ;
9. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat II jika tidak bersedia membayar ganti rugi materiel maupun immateriel petitum angka 8 (delapan) untuk menyerahkan tanah objek sengketa yang dikuasanya kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apa pun ;
10. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh atas putusan Pengadilan dalam perkara a quo ;
11. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat II maupun Turut Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara ;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ;

A T A U : Jika Pengadilan berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon putusan yang patut dan adil menurut hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang telah diajukan Pembanding / Terbanding semula Penggugat, pihak Terbanding I / Pembanding I semula Tergugat I dan Terbanding II / Pembanding II semula Tergugat II mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan yudex factie Pengadilan Negeri Ketapang dalam putusannya tanggal 13 Oktober 2016 Nomor 9/Pdt.G/2016/PN Ktp. DALAM REKONVENSI telah tepat dan benar, akan tetapi hanya putusannya saja yang kontradiksi/telah keliru karena tidak sesuai dengan pertimbangan hukumnya Dalam Rekonvensi seharusnya gugatan Penggugat/Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima, dengan alasan : Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dalam gugatan intinya yakni Penggugat/Pembanding mengakui tanah yang terletak di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang, Kecamatan Benoa Kayong, Kabupaten Ketapang sesuai surat milik Nomor 106 / 1929 tanggal 4 Juli 1929 atas nama RATOE AJOE merupakan milik orang tua Penggugat/Pembanding yang bernama GUSTI BACHROL yang mendapatkan dengan hibah.

Sesuai ketentuan pasal 1865 KUHPerdato jo pasal 163 HIR / pasal 283 RBg yang menentukan : **“Barang siapa yang mendalilkan mempunyai sesuatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (Feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikannya tentang adanya hak atau peristiwa tersebut”**.

Dengan demikian, maka seharusnya Penggugat / Pembanding membuktikan adanya hak orang tua Penggugat / Pembanding yang bernama GUSTI BACHROL atas tanah sengketa yang diperoleh dengan cara hibah, apabila Penggugat/Pembanding tidak dapat membuktikan hanya tanah sengketa merupakan milik orang tua nya atas dasar hibah maka secara hukum gugatan dari Penggugat / Pembanding harus dinyatakan “ditolak”;

Maka sangat jelas putusan yudex factie Pengadilan Negeri Ketapang telah kontradiksi / telah keliru karena tidak sesuai dengan pertimbangan hukum yang termuat Dalam Rekonvensi, karena sesuai pertimbangan hukum yudex factie Pengadilan Negeri Ketapang menyebutkan “Tanah sesuai surat milik dari Pemerintah Kerajaan Mantan Nomor 106/1929 tanggal 4 Juli 1929 atas nama RATOE AJOE Binti PANGERAN LAKSAMANA merupakan pembagian waris yang diperuntukan bagi alm. H.M.GUSTI KENCANA Bin GUSTI MUCHSIN, maka setelah meninggalnya alm. H.M.GUSTI KENCANA Bin GUSTI MUCHSIN, seharusnya tanah menjadi harta warisan alm. H.M. GUSTI KENCANA Bin GUSTI MUCHSIN. Dengan demikian tanah sengketa bukan milik orang tua Penggugat/Pembanding yang bernama GUSTI BACHROL yang diperoleh dari hibah melainkan merupakan harta warisan alm. H.M. GUSTI KENCANA Bin GUSTI MUCHSIN oleh karena itu Penggugat/Pembanding tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya seharusnya gugatan Penggugat/Pembanding dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

- Bahwa berkaitan dengan keberatan Pembanding semula Penggugat dalam point 2, 3, 4, 5, 6, dan point 7 adalah tidak beralasan hukum dan berkesan mengada-ada karena dalil-dalil gugatan dari Pembanding semula Tergugat,

Hal 30 dari 39 Hal putusan Nomor 1/PDT/2017/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibantah oleh Para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II dengan menyatakan RATOE AJOE tidak pernah menghibahkan tanah sengketa pada GUSTI BACHROL dan tidak benar surat hibah yang dimiliki Pemanding semula Penggugat, oleh karena itu Pemanding semula Penggugat harus membuktikan adanya hibah dari RATOE AJOE kepada GUSTI BACHROL, jika Pemanding semula Penggugat tidak bisa membuktikan adanya hibah dari RATOE AJOE kepada GUSTI BACHROL yang merupakan orang tua dari Pemanding semula Penggugat maka secara hukum gugatan harus dinyatakan ditolak seluruhnya ;

- Disamping itu Surat Pernyataan (bukti P.2) yang berisi keterangan adanya hibah secara lisan dari RATOE AJOE kepada GUSTI BACHROL bertentangan dengan ketentuan pasal 1666 KUHPerdara jo pasal 1683 KUHPerdara yang menentukan bahwasanya hibah hanya dapat dilakukan dari pemilik tanah kepada penerima hibah dengan suatu akta otentik dan hibah harus memenuhi syarat sebagaimana ketentuan pasal 210 Kompilasi Hukum Islam ;
- Dengan demikian keberatan Pemanding semula Penggugat dalam point 2, 3, 4, 5, 6 dan point 7 adalah keberatan yang tidak berdasar hukum dan bukan merupakan hal-hal baru, karena pertimbangan yudex factie Pengadilan Negeri Ketapang dalam perkara aquo mengenai hal-hal yang terbukti telah dipertimbangkan secara tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, bahkan sebaliknya yudex factie Pengadilan Negeri Ketapang dalam pertimbangan hukumnya Dalam Rekonvensi dalam putusan tanggal 13 Oktober 2016 Nomor 9/Pdt.G/2016/PN Ktp. adalah telah tepat dan benar, akan tetapi hanya putusannya saja yang kontradiksi, oleh karena itu, seharusnya gugatan Penggugat/Pemanding dinyatakan ditolak untuk seluruhnya bukan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima ;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memberikan putusan :

PRIMAIR :

- Menerima permohonan Banding dari **Pemanding** (semula **Penggugat**) ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 13 Oktober 2016 Nomor : 9/Pdt.G/2016/PN.Ktp, dan dengan mengadili sendiri :

DALAM KONVENSI :

- Menolak Gugatan dari **Penggugat/Terbanding** untuk seluruhnya ;

Hal 31 dari 39 Hal putusan Nomor 1/PDT/2017/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM REKONVENSI :

- Menerima **Gugatan Rekonvensi** dari **Para Pembanding/Para Tergugat** untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum **Penggugat/Terbanding** untuk membayar biaya perkara ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak berpendapat lain : mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo et Bono**) ;

Menimbang, bahwa Terbanding I / Pembanding I semula Tergugat I dan Terbanding II / Pembanding II semula Tergugat II mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa menurut Para Pembanding pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Ketapang dalam perkara Nomor : 9/Pdt.G/2016/PN.Ktp tanggal 13 Oktober 2016 Dalam Konvensi telah tepat dan benar akan tetap putusannya kontradiksi/telah keliru karena tidak sesuai dengan pertimbangan hukumnya Dalam Rekonvensi, seharusnya gugatan Penggugat/Terbanding “dinyatakan ditolak untuk seluruhnya”, bukan “gugatan dinyatakan tidak dapat diterima”.
- Dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding dalam gugatannya intinya yakni : Penggugat/Terbanding mengakui tanah yang terletak di Desa Padang, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang sesuai surat milik Nomor 106/1929 tanggal 4 Juli 1929 atas nama RAOE AJOE merupakan milik orang tua Penggugat/Terbanding yang bernama GUSTI BACHROL yang mendapatkannya dengan cara hibah, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 1865 KUHPerdato jo pasal 163 HIR / pasal 283 RBg yang menentukan :

“Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu Hak, atau mengajukan suatu peristiwa (Feit) untuk menegaskan Haknya atau untuk membantah adanya Hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya Hak atau peristiwa tersebut”.

Dengan demikian, maka seharusnya Penggugat / Terbanding membuktikan adanya hak orang tua Penggugat / Terbanding yang bernama GUSTI BACHROL atas tanah sengketa yang diperoleh dengan cara hibah, apabila Penggugat/Terbanding tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya maka secara hukum gugatan dari Penggugat / Terbanding harus dinyatakan “ditolak”;



- Bahwa putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Ketapang dalam perkara Nomor 9/Pdt.G/2016/PN Ktp. tanggal 13 Oktober 2016 yang menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima karena menurut judex factie bahwasanya Para Tergugat/Para Pembanding tidak memasukan / menarik GUSTI FADLIN, S.Sos. sebagai pihak dalam perkara adalah pertimbangan hukum yang keliru dan tidak tepat sebab gugatan Rekonvensi hanya dapat diajukan terhadap orang-orang yang menjadi pihak dalam perkara, sedangkan GUSTI FADLIN, S.Sos. merupakan yang diluar perkara, sehingga GUSTI FADLIN, S.Sos tidak bisa dijadikan pihak dalam gugatan Rekonvensi. Hal mana sesuai kaidah hukum putusan Mahkamah Agung RI Nomor 550 K/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1980 menyebutkan ***"Gugatan Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dalam Gugatan tersebut dituntut pula orang-orang yang tidak menjadi Pihak dalam perkara"***.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Para Pembanding mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini, berkenan memberikan putusan:

PRIMAIR :

- Menerima permohonan Banding dari **Para Pembanding/Para Tergugat** ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 13 Oktober 2016 Nomor : 9/Pdt.G/2016/PN.Ktp, dan dengan mengadili sendiri :

DALAM KONVENSI :

- Menolak Gugatan dari **Penggugat/Terbanding** untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI :

- Menerima **Gugatan Rekonvensi** dari **Para Pembanding/Para Tergugat** untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum **Penggugat/Terbanding** untuk membayar biaya perkara ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak berpendapat lain : mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo et Bono**) ;

Menimbang, bahwa Pembanding / Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalil Memori Banding Terbanding I dan Terbanding II yang menyatakan bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Ketapang dalam Rekonvensi telah tepat dan benar, adalah dalil Terbanding I dan

Hal 33 dari 39 Hal putusan Nomor 1/PDT/2017/PT PTK



Terbanding II yang tidak benar karena apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim a quo pada halaman 37 tidak berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, yang mana berdasarkan fakta-fakta persidangan berupa alat bukti surat maupun alat bukti saksi yang diajukan Terbanding I dan Terbanding II dalam persidangan, yakni saksi **GUSTI MUADJALIN BIN GUSTI MAKMUNARRSYID** TERBUKTI bahwa sebidang tanah yang terletak di Desa Padang, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang sesuai Surat Milik dari Pemerintah Kerajaan Matan No.106 tertanggal 4 Juli 1929 (vide bukti P.1) telah dihibahkan secara lisan oleh **RATOE AJOE BINTI PANGERAN LAKSAMANA** kepada orang tua Pembanding yang bernama **GUSTI BACHROL** (vide bukti P.2) dan bukti P.2 dibenarkan dan diakui serta dikuatkan oleh saksi Terbanding I dan Terbanding II yang bernama **GUSTI MUADJALIN BIN GUSTI MAKMUNARRSYID** dalam persidangan ;

2. Bahwa dalil Memori Banding Terbanding I dan Terbanding II pada angka 2 huruf b dan c yang menyatakan Pembanding tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya adalah dalil Memori Banding Terbanding I dan Terbanding II yang tidak benar, karena berdasarkan alat bukti dalam persidangan berupa Surat Milik No. 106 tertanggal 4 Juli 1929 atas nama **RATOE AJOE BINTI PANGERAN LAKSAMANA** (vide bukti P.1) dan alat bukti **SURAT PERNYATAAN RATU PUDI BINTI PANGERAN LAKSAMANA** dan **SURAT PERNYATAAN H.M. GUSTI KENCANA BIN PANGERAN LAKSAMANA** tanggal 16 Juli 1979 (vide bukti P.2) maupun keterangan saksi Terbanding I dan Terbanding II bernama **GUSTI MUADJALIN BIN GUSTI MAKMUNARRSYID** dalam persidangan, Pembanding TELAH BERHASIL MEMBUKTIKAN DALIL-DALIL GUGATANNYA, yakni sebidang tanah yang terletak di Desa Padang, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang ;
3. Bahwa karena tanah objek sengketa adalah sah milik orang tua Pembanding yang bernama GUSTI BACHROL (Alm), seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang dalam perkara a quo menolak gugatan Penggugat Rekonvensi Seluruhnya BUKAN menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, Para Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan dengan diktum sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor : No.9/Pdt.G/2016/PN.Ktp, tanggal 13 Oktober 2016 yang dimohonkan Banding tersebut, dan dengan mengadili sendiri menyatakan :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan tersebut di atas ;
3. Menyatakan menurut hukum :
sebidang tanah yang terletak di Desa Padang, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang yang mempunyai ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
 - Panjang sebelah Utara \pm 475 M berbatasan dengan tanah Ahja dan tanah Johan ;
 - Panjang sebelah Selatan \pm 243 M dan \pm 187 M berbatasan dengan tanah Djera'ie dan tanah Ratoe Seri ;
 - Lebar sebelah Barat \pm 80 M dan \pm 137,5 M berbatasan dengan Parit Kongsu dan tanah Ratoe Seri ;
 - Lebar sebelah Timur \pm 243 M dan \pm 187 berbatasan dengan tanah Pangeran KoeSoema ;

Adalah sah milik orang tua Penggugat yang bernama GUSTI BACHROL (Alm.);

4. Menyatakan menurut hukum :
sebidang tanah objek sengketa yang terletak di Desa Padang, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang yang mempunyai ukuran Panjang \pm 95 M, Lebar 39, 90 M = Luas \pm 3800 M² dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan tanah Aris ;
 - Selatan berbatasan dengan tanah milik orang tua Penggugat yang bernama **GUSTI BACHROL (Alm.) karena mendapat hibah dari RATOE AJOE;**
 - Barat berbatasan dengan Jalan Rahadi Ismail ;
 - Timur berbatasan dengan Parit Kongsu ;



Adalah bagian tanah milik orang tua Penggugat yang bernama GUSTI BACHROL (Alm.) sebagaimana petitum 3 ;

5. Menyatakan menurut hukum tindakan Tergugat I s/d Tergugat II mengakui tanah objek sengketa petitum 4 sebagai miliknya merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat selaku salah satu Ahli Waris dari **GUSTI BACHROL (Alm.)** ;
6. Menyatakan menurut hukum tindakan Turut Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I yang kemudian dipecah menjadi dua bidang tanah masing-masing atas nama Tergugat I dan Tergugat II di atas tanah objek sengketa milik orang tua Penggugat yang bernama **GUSTI BACHROL (Alm.)** tanpa izin dan tanpa persetujuan dari Penggugat maupun Ahli Waris yang lain dari **GUSTI BACHROL (Alm.)** merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat selaku salah satu Ahli Waris **GUSTI BACHROL (Alm.)** ;
7. Menyatakan menurut hukum Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I yang kemudian dipecah menjadi dua bidang tanah masing-masing atas nama Tergugat I dan Tergugat II di atas tanah objek sengketa milik orang tua Penggugat yang bernama **GUSTI BACHROL (Alm.) tidak mempunyai kekuatan hukum yang sah dan tidak mengikat** ;
8. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat II membayar ganti rugi materiel sebesar Rp.1.900.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus juta rupiah), serta menghukum Tergugat I s/d Tergugat II dan Turut Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi immaterial sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) secara sekaligus dan seketika kepada Penggugat ;
9. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat II jika tidak bersedia membayar ganti rugi materiel maupun immateriel petitum angka 8 (delapan) untuk menyerahkan tanah objek sengketa yang dikuasainya kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apa pun ;
10. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh atas putusan Pengadilan dalam perkara a quo ;
11. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat II maupun Turut Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara ;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;



DALAM KONVENSIDAN REKONVENSIDAN :

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ;

A T A U : Jika Pengadilan berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon putusan yang patut dan adil menurut hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 13 Oktober 2016 Nomor 9/Pdt.G/2016/PN Ktp. dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding / Terbanding semula Penggugat, surat kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I / Pembanding I semula Tergugat I dan Terbanding II / Pembanding II semula Tergugat II, serta telah pula membaca memori banding yang diajukan oleh Terbanding I / Pembanding I semula Tergugat I dan Terbanding II / Pembanding II semula Tergugat II, dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Pembanding / Terbanding semula Penggugat, yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 13 Oktober 2016 Nomor 9/Pdt.G/2016/PN Ktp. dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding tetap dipihak yang dikalahkan baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 jo Undang-Undang 49 Tahun 2009, dan RBg ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Terbanding semula Penggugat, dan permohonan banding dari Terbanding I / Pembanding I semula Tergugat I dan Terbanding II / Pembanding II semula Tergugat II ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 13 Oktober 2016 Nomor 9/Pdt.G/2016/PN Ktp., yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding / Terbanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2017 oleh kami RONIUS, SH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pontianak selaku Ketua Majelis, dengan HARTOMO, SH. dan ABSORO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 1/PDT/2017/PT PTK, tanggal 04 Januari 2017, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2017 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dr. H. M. JULIADI RAZALI, SH.,S.l.p.,MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

HARTOMO, SH.

RONIUS, SH..

ABSORO, SH.

PANITERA PENGGANTI,

Dr. H. M. JULIADI RAZALI, SH.,S.l.p.,MH.



Perincian biaya perkara :

- Meterai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Pemberkasan	Rp. 139.000,-
Jumlah	RP. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)